

**PERJANJIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK (*MUTUAL
LEGAL ASSISTANCE*) DALAM PENGEMBALIAN ASET KASUS
KORUPSI**



**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Melaksanakan Ujian Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Deo Putra Fajar

02011381621309

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Deo Putra Fajar
NIM : 02011381621309
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

PERJANJIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK (*MUTUAL LEGAL ASSISTANCE*) DALAM PENGEMBALIAN ASET KASUS KORUPSI

Telah diuji dan lulus Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Oktober 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Palembang,

2020

Pembimbing Utama,

Menyetujui,
Pembimbing Pembantu,


Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. Nurhidayatulloh, S.H.I.S.Pd.S.HLL.M., M.I.H
NIP. 198301242009122001


NIP. 198511142015041001




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 1962013119890310

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Deo Putra Fajar
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621309
Tempat/Tgl Lahir : Palembang/21 November 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020



Deo Putra Fajar

NIM 02011381621309

Motto :

***“BELIEVE IN YOURSELF AND ALL THAT YOU ARE, KNOW
THAT THERE IS SOMETHING INSIDE YOU THAT IS GREATER
THAN ANY OBSTACLE”***

Christian D. Larson

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Orang Tua Tercinta**
- **Keluargaku tersayang**
- **Sahabat sahabat terbaikku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) Dalam Pengembalian Aset Kasus Korupsi”**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang,

2020



Deo Putra Fajar

NIM 02011381621309

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Drs. H. Syaidina Al. Dipl. All. M.Si dan Ibuku Hj. Elyta Dewi.S.H,M.Si. yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I FakultasHukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas HukumUniversitas Sriwijaya;

5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Ibu Dr, Henny Yuningsih,S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini serta yang telah menyetujui saya untuk membuat skripsi ini.
8. Bapak Nurhidayatulloh, S.H.I.,S.Pd.,S.H.,LL.M.,M.H.,M.H.I selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prsarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Keluarga besar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
12. Teman-teman seperjuangan, agri, kurdi, rifqi, dan squad babat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

8. Bapak Nurhidayatulloh, S.H.I.,S.Pd.,S.H.,LL.M.,M.H.,M.H.I selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prsarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Keluarga besar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
12. Teman-teman seperjuangan, agri, kurdi, rifqi, dan squad babat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016, yang selama ini bersama dan berjuang dalam masa perkuliahan;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Terima kasih untuk Shania Arifin yang telah menjadi tempat berkeluh kesah.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

..... 2020
Penulis

Deo Putra Fajar

02011381621309

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang 1**
- B. Rumusan Masalah 8**
- C. Tujuan Penelitian 8**
- D. Manfaat Penelitian 9**
- E. Ruang Lingkup 10**
- F. Kerangka Teori 10**
- G. Metode Penelitian 12**
- H. Sistematika Penulisan 15**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Pidana 17**
 - 1. Pengertian Tentang Tindak Pidana Menurut Para Ahli 17

2. Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana 18
3. Pertanggungjawaban Pidana 23

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi 29

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Para Ahli 29
2. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Korupsi 30
3. Ciri-Ciri Dari Tindak Pidana Korupsi 31
4. Akibat dari Tindak Pidana Korupsi 32
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi 33

C. Tinjauan Tentang Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) dalam Tindak Pidana Korupsi 34

1. Tinjauan Umum 34

D. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) 36

1. Tinjauan Umum Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana 36

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) di Indonesia 40

1. Pengaturan MLA dalam UNTOC 42
2. Pengaturan MLA dan UNCAC 44
3. Pengaturan MLA di Indonesia 48

B. Pengembalian Aset Kasus Korupsi Melalui Sistem MLA

C. Pengembalian Atau Perampasan 59

1. Peran Lembaga Negara dan Aparat Penegak Hukum dalam Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Hasil Korupsi yang Berada di Luar Negeri 60
2. Contoh Kasus Pengembalian Aset Hasil Korupsi yang Berada di luar Negeri Melalui Mekanisme MLA 67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


ABSTRAK

Judul Skripsi “Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dalam Pengembalian Aset Kasus Korupsi” dalam penelitian ini penulis menemukan permasalahan berupa : 1. Bagaimana pengaturan tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana di Indonesia? 2. Bagaimana penanganan dalam pengembalian aset kasus korupsi yang berada diluar negeri melalui sistem MLA?. Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus, serta menggunakan bahan primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa Indonesia telah mengatur mengenai MLA pada Undang-Undang No.1 Tahun 2006. Dalam melakukan pengembalian aset hasil korupsi yang ada diluar negeri pemerintah ndonesia pernah berhasil melakukannya melalui mekanisme MLA, akan tetapi keberhasilan ini kurang signifikan dibandingkan kerugian yang dialami Negara.

Kata Kunci : *Mutual Legal Assistance, Asset Recovery, Korupsi.*

Menyetujui,

Pembimbing Utama,




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. Nurhidayatulloh, S.H.I.S.Pd.S.H.L.M., M.I.H

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



NIP. 198511142015041001



**Ketua Bagian Hukum Pidana
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana korupsi dewasa ini sudah menjadi perhatian bagi setiap negara di dunia karena tindak pidana ini menimbulkan kerugian yang besar bagi suatu Negara. Pada saat ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ditekankan kepada tiga isu pokok, yaitu: pencegahan tindak pidana korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi, dan pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi.¹

Kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya kejahatan lintas Negara yang terjadi di dunia ini, dan tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana melarikan diri ke Negara lain atau melarikan hasil kejahatannya ke luar Negeri. Ciri- ciri tindak pidana lintas Negara ini biasanya ada unsur asing dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka dari itu sangat diperlukan bagi Negara yang menjadi korban kejahatan meminta bantuan kepada Negara lain untuk membantu menyelidiki ataupun menyerahkan pelaku yang bersembunyi atau melarikan diri ke Negara yang diminta bantuan. Proses meminta bantuan hukum dalam masalah pidana ini disebut sebagai Bantuan Hukum timbal balik dalam masalah pidana atau *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*.

¹Augustinus Pohan, dkk, *Pengembalian Aset Kejahatan*, (Yogyakarta: Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, 2008), hlm.1

Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau biasa disebut dengan *Mutual Legal Assistance (MLA)* merupakan sistem kerjasama antar Negara dalam penanganan Tindak Pidana. Mekanisme ini merupakan pemberian bantuan hukum kepada Negara lain berdasarkan pada hukum formal. Biasanya mekanisme meminta bantuan dalam masalah pidana ini berupa penyerahan informasi, bukti, tersangka yang diberikan kepada Negara yang meminta bantuan hukum tersebut. Sistem ini juga selaras dengan tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, serta mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional. Adanya perjanjian yang mutlak sangat diperlukan bagi setiap Negara yang dirugikan untuk menuntut pelaku yang melakukan tindak pidana transnasional dan yang melewati lintas Negara.²

Majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mendeteksi dengan ancaman tindak pidana lintas Negara ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah serius dengan memberantas pelaku tindak pidana lintas Negara dan pada akhirnya mengadakan perjanjian internasional mengenai perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (*Model Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*). Pertama kali pertemuan ini dilakukan pada tahun 1990 dan menjadikan perjanjian ini sebagai payung hukum internasional. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik

² Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm.126.

Dalam Pidana Lembaran Negara No. 18 sebagai payung hukum.³ Dibuatnya peraturan ini bertujuan untuk memberikan pemerintah Indonesia dalam meminta atau diminta bantuan hukum dalam masalah pidana dan juga Undang-Undang ini dibuat agar menjadi pedoman bagi pemerintah Indonesia dalam membuat perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan Negara lain.

Awalnya dalam pembentukan *Mutual Legal Assistance* bermula dari adanya kerjasama antar Negara untuk melakukan penyidikan tentang tindak pidana yang berawal dari institusi kepolisian maupun "*letters rogatory*" yang membentuk sebuah permintaan bantuan terhadap Negara lain dalam rangka membantu untuk mendapatkan alat bukti, yang kemudian menjadi sebuah perjanjian antar Negara.⁴ *Letter rogatory* adalah sebuah surat yang dikeluarkan dari pengadilan suatu Negara bertujuan untuk mendapatkan bantuan dari pengadilan atau institusi dari Negara lain. Dengan hadirnya *letter rogatory* didasari oleh asas kedaulatan, pengadilan dalam suatu Negara tidak diperbolehkan untuk menjalankan suatu kekuasaan diluar yurisdiksinya termasuk untuk mendapatkan alat bukti yang berada diluar negeri untuk keperluan didalam persidangan, maka dari itu suatu Negara tersebut terlebih dahulu harus mengajukan permintaan kepada Negara yang diminta bantuannya apabila ingin mendapatkan bantuan, seperti meminta alat bukti untuk persidangan.⁵

³ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.146

⁴ Mogan Situmorang dkk, "*Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum*", *Efektivitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik dalam Rangka Kepentingan Nasional*, 2012, hlm. 17.

⁵ Ibid.

MLA pada hakikatnya dibuat secara bilateral atau multilateral. MLA bilateral ini dapat menjadi dasar atau landasan pada perjanjian MLA antara dua Negara. Pada saat ini, Pemerintah Indonesia telah membuat perjanjian kerjasama MLA bilateral dengan Negara, seperti: Australia, China, Korea, dan Amerika Serikat. Sementara itu, MLA multilateral terangkum pada MLA regional Asia Tenggara yang telah diratifikasi di tiap Negara anggota ASEAN, termasuk Negara Indonesia.⁶

Didalam perlindungannya, Indonesia memiliki aturan “Undang-Undang sebagai payung hukum” (*umbrella act*) untuk ekstradisi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan untuk melakukan kerjasama dalam penyidikan dan penuntutan, termasuk juga dalam hal pembekuan dan penyitaan asset, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*).⁷

Di dunia internasional tindak pidana korupsi sudah menjadi perhatian bagi disetiap Negara yang ada didunia ini. Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) yang dimaksud dengan korupsi adalah ‘*misuse of entrusted power for private gain*’ atau dapat diartikan penyalahgunaan wewenang yang telah dipercayakan untuk kepentingan pribadi.⁸ Berdasarkan laporan dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada tahun 2010, *The Globalism of Crime; A Transational Organised Crime Threat Assessment*, dikatakan bahwa perkembangan pasar global

⁶*Ibid.*

⁷ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm. 146

⁸*United Nations Development Programme, Asia-Pacific Human Development Report: Tackling Corruption, Transforming Lives* (New Delhi: Macmillan India LTD, 2008), hlm.18.

tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana korupsi dan jaringannya mengeksploitasi keuntungan globalisasi dengan kemudahan lolos dari penyidikan, salah satunya dengan cara *Money Laundering* yang dilakukan di Negara lain dengan aktivitas perbankan yang tinggi, atau biasa disebut *Tax Heaven Countries*.⁹ Meskipun dampak korupsi ini sangat terlihat jelas di tingkat nasional, tetapi sebenarnya tindak pidana korupsi ini merupakan masalah transnasional: yang memiliki efek menyebar ke setiap Negara di dunia dan melewati batas Negara, hingga saat ini pemerintah belum memiliki instrumen hukum nasional yang cukup kuat untuk memberantas tindak pidana korupsi.¹⁰ Karena permasalahan ini diperlukannya kerjasama antar Negara sangat diperlukan untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Indonesia adalah salah satu Negara dengan tingkat korupsi paling tinggi di dunia ini, yang memiliki jumlah asset gelap di luar negeri sebesar Rp. 168,19 Triliun, lebih dari 43% asetnya berada diluar yurisdiksi Indonesia, salah satunya yang terbesar berada di Negara Swiss dan Hong Kong.¹¹ Dengan demikian, kerjasama melalui instrumen *Mutual Legal Assistance* Yang telah ditawarkan oleh *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) menjadi instrumen sangat penting untuk memberantas korupsi yang aliran dananya berada diluar yurisdiksi Negara tersebut.

⁹ Ibid.

¹⁰ Patrick Glynn, Stephen J. Kobrin, Moises Naim. *The Globalism of Corruption* (Washington: *Institute for International Economics*, 1997), (http://www.iie.com/publications/chapters_preview/12/1iie2334.pdf, diakses pada 24 Januari 2020)

¹¹ Giri Suprapdiono, "Developing International Cooperation: A need for Expediting Mutual Legal Assistance for Indonesia", *Jurnal Opinio Juris* 11 (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012), hlm. 79.

Meskipun demikian, Indonesia pada tahun 2003 sudah meratifikasi peraturan yang ada dalam konvensi UNCAC melalui Undang-Undang No.17 Tahun 2006, namun hingga saat ini kurang berhasil dalam menggunakan kerjasama tersebut untuk mengembalikan asetnya yang berada diluar yurisdiksi Negara Indonesia.¹² Besarnya aset yang dilarikan keluar negeri dapat dikatakan cukup besar, serta aset kekayaan tersebut tersimpan bukan pada satu Negara saja tetapi terdapat juga di beberapa Negara. Namun, pada kasus-kasus besar terbaru yang dapat dilacak asetnya sehingga hal ini mempermudah pemerintah untuk menyita dan mengembalikan aset Negara yang dilarikan ke luar negeri.¹³

Berdasarkan putusan perkara banding No. 125/Pid/2002/PT. DKI, Hendra Rahardja atau yang diketahui sebagai Komisaris Utama PT Bank Harapan Sentosa (BHS) divonis penjara seumur hidup, karena tindak pidana korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan hendra rahardja merugikan Negara sebesar Rp.1.95 triliun.¹⁴

Hendra Rahardja sempat melarikan diri ke Australia, dan akhirnya ditangkap di Sydney pada juni 1999, hendra menjadi tahanan di rumah tahanan New South Wales. Sebelum Hendra Rahardja meninggal pada 26 januari 2003 di Sydney, pemerintah Indonesia meminta pemerintah Australia untuk mengekstadisi hendra, tetapi hendra sempat melawan dan meminta pemerintah Australian agar menolak

¹² Sunaryadi dan Amurwati, "Recovering Indonesia's Assets", hlm. 38.

¹³ Ridwan Arifin, dkk. "Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada di Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia", 2016.

¹⁴ Resty Erawati, skripsi: "Star Initiative Sebagai Action Plan Bagi Pemerintah dalam Mengembangkan Aset-Aset Hendra Rahardja di Hongkong dan Australia" (Surabaya, Universitas Airlangga, 2009), Hlm. 29.

ekstradisi tersebut.¹⁵ Setelah meninggalnya Hendra, pemerintah Indonesia membentuk tim khusus untuk mencari aset Hendra Rahardja yang diutus oleh Menteri Kehakiman pada tahun 2003.

Tim khusus pencarian aset Hendra Rahardja berhasil melacak aset Negara yang dilarikan Hendra dan pemerintah dapat mengembalikan sebagian aset Hendra Rahardja melalui perjanjian MLA pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia. Pemerintah Indonesia berhasil mendapatkan sebagian dana tersebut sebesar Rp.3,89 milyar, dana hasil tindak pidana korupsi tersebut sudah dikembalikan ke pemerintah Indonesia.¹⁶

Tentunya, upaya dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ini termasuk dalam kerangka pemberantasan korupsi, yang dimana pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya sebatas pencegahan atau pemberantasan saja, namun juga pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi juga menjadi sangat penting.

Negara-negara di dunia termasuk Indonesia bukan tidak pernah dalam melakukan upaya pelacakan dan pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi yang berada diluar negeri. Berbagai kerjasama internasional sudah diupayakan untuk memperlancar proses pelacakan dan pengembalian aset tersebut. Namun, didalam pelaksanaannya tentu terdapat beberapa kendala antara lain: adanya perbedaan sistem hukum, sistem pada perbankan dan finansial yang sangat ketat dari Negara di mana

¹⁵Siaran Pers Kedutaan Besar RI di Australia No.58/Pen/I/03 (Lihat lampiran 2)

¹⁶Resty Erawati, *op. cit.* hlm.30

aset itu berada, dan juga adanya perlawanan dari pihak yang asetnya hendak diambil pemerintah.¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat kita lihat bahwa banyak terjadinya tindak pidana korupsi dan asetnya dibawa dan disembunyikan ke luar negeri. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat penelitian yang berjudul: **PERJANJIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK (*MUTUAL LEGAL ASSISTANCE*) DALAM PENGEMBALIAN ASET KASUS KORUPSI**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada diatas, penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang bantuan hukum timbal balik masalah pidana (MLA) di Negara Indonesia?
2. Bagaimana penanganan dalam pengembalian aset kasus korupsi yang berada diluar negeri melalui sistem MLA?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengaturan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (MLA) di Indonesia.

¹⁷ Paku Utama, "Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional", (<http://hukumonline.com/berita/baca/hol119356/terobosan-uncac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional>, diakses pada 24 Januari 2020). Hlm.3

2. Menjelaskan penanganan dalam pengembalian aset kasus korupsi yang berada diluar negeri melalui sistem MLA.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian yang dilakukan pada skripsi ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemikiran didalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam pelacakan aset kasus korupsi dan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam pidana (*Mutual Legal Assistance*). Penelitian didalam skripsi ini diharapkan mampu melengkapi ilmu-ilmu yang memiliki kaitan dengan pelacakan aset kasus korupsi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pelacakan aset kasus korupsi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah informasi atau ilmu yang berguna dan menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait dari ruang lingkup hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi dan MLA.

E. Ruang Lingkup

Pada penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup dari pembahasan ini, bagaimana bantuan dari Negara lain dalam melacak aset kasus korupsi yang berada diluar negeri serta pengaturannya dalam bantuan hukum timbal balik di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebuah konsep hasil pemikiran, yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi masalah atau persoalan yang akan dibahas didalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis hendak menggunakan teori dan doktrin yang akan di bahas dalam penelitian ini diantaranya :

1. Teori Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa penegakan hukum ialah suatu cara untuk terlaksanakannya atau berfungsinya suatu norma hukum sebagai pedoman perilaku kehidupan nyata manusia atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum adalah sebuah upaya yang diinginkan oleh masyarakat untuk mewujudkan sebuah ide dan konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat sehingga bisa menjadi kenyataan.¹⁸

Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, diantaranya:¹⁹

- Ditinjau dari subjeknya :

¹⁸Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 32

¹⁹Ibid hlm. 34

Proses penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam menjalankan semua peraturan normatif atau melakukan suatu tindakan atau tidak sama sekali yang didasari pada sebuah norma atau hukum yang berlaku, berarti dapat dikatakan orang tersebut menegakkan hukum.

- Ditinjau dari objeknya :

Jika ditinjau dari objeknya, Penegakan hukum juga termasuk dalam nilai-nilai keadilan yang memiliki arti aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.

2. Teori Hukum Progresif

Menurut Satjipto Raharjo yang mengemukakan bahwa hukum itu haruslah kembali pada hakikatnya, yaitu hukum diciptakan untuk kehidupan manusia. Dengan adanya filosofis tersebut maka dapat dikatakan bahwa hukum berperan untuk melayani manusia bukan sebaliknya. Maka dari itu menurutnya hukum bukanlah suatu instrumen yang jauh dari kepentingan manusia itu sendiri. Mutu hukum dapat ditentukan atas kemampuannya mengabdikan pada tatanan kehidupan manusia.²⁰

²⁰Dedy Andiwinata, “*Teori Hukum Progresif Menurut Satjipto Rahardjo*” (<https://www.scribd.com/doc/311763155/Teori-Hukum-Progresif-Menurut-Satjipto-Rahardjo>), Diakses pada tanggal 31 januari 2020)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai adalah berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif. Penelitian hukum secara Normatif adalah sebuah penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari banyak aspek, seperti aspek teori, dari aspek sejarah, aspek filosofis, aspek perbandingan, aspek struktur dan aspek komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang akan digunakan.²¹

Suatu hal yang mendasar dalam penelitian normatif, ialah bagaimana peniliti merumuskan permasalahan didalam penelitian yang dilakukan secara tepat dan akurat, dan juga bagaimana cara peneliti memilih metode nya dalam menentukan langkah-langkah serta bagaimana peneliti melakukan perumusan dalam membangun teorinya.²² Pada penulisan skripsi ini peneliti akan mengkaji tentang pengaturan dari MLA serta pengembalian aset kasus korupsi yang berada diluar negeri

²¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101-102.

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) hlm. 88

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan isu hukum, yang akan dibahas dalam penelitian ini.²³

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.

3. Jenis dan Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan atau undang-undang yang isinya terkait dengan penulisan skripsi ini antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

²³Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, (Jakarta: Prenada Media, 2011) hlm. 93

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang pada dasarnya hanya menjelaskan bahan hukum primer, antara lain: buku-buku, peraturan perundang-undangan, Jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum ,dan informasi yang bisa didapatkan dari internet yang membahas tentang penelitian yang sedang dikaji.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris,dll.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, sumber data yang diperoleh dari Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta buku-buku dan jurnal yang tersedia dari media internet.

²⁴Soejono Soekamto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm.51

²⁵Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi* " (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 141

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yang dimana teknik ini akan membahas bahan hukum yang didapat dari acuan landasan teoritis yang ada.²⁶Data yang telah didapat kemudian diuraikan secara deskriptif agar mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas serta terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik yang digunakan dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu dengan berpikir secara umum, dan kemudian dijadikan kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Penulis akan memaparkan pembahasan sementara dari sistematika penulisan skripsi agar memperjelas penulisan dari skripsi ini yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Fajar), hlm.182

²⁷Surakhmad Winarmo, "*Metode dan Teknik dalam bukunya*", *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsio, 1994), hlm.17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta menguraikan tentang MLA.

BAB III PEMBAHASAN

Menguraikan pokok permasalahan yang difokuskan pada penelitian ini antara lain tentang pengaturan dari MLAdi Indonesia danMLAdalam pengembalian aset kasus korupsi.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulisan menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta menjawab rumusan masalah. Pada bab ini juga penulis akan memberikan saran.

¹ Augustinus Pohan, dkk, *Pengembalian Aset Kejahatan*, (Yogyakarta: Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, 2008), hlm.1

¹ Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm.126.

¹ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.146

¹ Mogan Situmorang dkk, “*Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum*”, *Efektivitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik dalam Rangka Kepentingan Nasional*, 2012, hlm. 17.

¹ Ibid.

¹ Ibid.

¹ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm. 146

¹ *United Nations Development Programme, Asia-Pacific Human Development Report: Tackling Corruption , Transforming Lives* (New Delhi: Macmillan India LTD, 2008), hlm.18.

¹ Ibid.

¹ Patrick Glynn, Stephen J. Kobrin, Moises Naim. *The Globalism of Corruption* (Washington: Institute for International Economics, 1997),

(http://www.iie.com/publications/chapters_preview/12/1iie2334.pdf, diakses pada 24 Januari 2020)

¹ Giri Suprpdiono, “*Developing International Cooperation: A need for Expediting Mutual Legal Assistance for Indonesia*”, *Jurnal Opinio Juris* 11 (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012), hlm. 79.

¹ Sunaryadi dan Amurwati, “*Recovering Indonesia’s Assets*”, hlm. 38.

¹ Ridwan Arifin, dkk. “*Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada di Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”, 2016.

¹ Resty Erawati, skripsi: “*Star Intiative Sebagai Action Plan Bagi Pemerintah dalam Mengembangkan Aset-Aset Hendra Rahardja di Hongkong dan Australia*” (Surabaya, Universitas Airlangga, 2009), Hlm. 29.

¹ Siaran Pers Kedutaan Besar RI di Australia No.58/Pen/I/03 (Lihat lampiran 2)

¹ Resty Erawati , op. cit. hlm.30

¹ Paku Utama, ”*Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*”, (<http://hukumonline.com/berita/baca/hol119356/terobosan-uncac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional>, diakses pada 24 Januari 2020). Hlm.3

¹ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 32

¹ Ibid hlm. 34

¹ Dedy Andiwinata, “*Teori Hukum Progresif Menurut Satjipto Rahardjo*” (<https://www.scribd.com/doc/311763155/Teori-Hukum-Progresif-Menurut-Satjipto-Rahardjo> , Diakses pada tanggal 31 januari 2020)

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101-102.

¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) hlm. 88

¹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi* ”, (Jakarta: Prenada Media, 2011) hlm. 93

¹ Soejono Soekamto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm.51

¹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi* ” (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 141

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Fajar), hlm.182

¹ Surakhmad Winarmo, “*Metode dan Teknik dalam bukunya*”, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*, (Bandung: Tarsio, 1994), hlm.17

¹ Pengertian Ahli. www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html?m=# (diakses pada 4 Maret 2020)

- ¹ Eddy O.s. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 124
- ¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.75
- ¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 25-27
- ¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & BatasBerlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 18.
- ¹ *Ibid.*
- ¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.31.
- ¹ *Ibid*, hlm. 45
- ¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.52
- ¹ *Ibid. hlm.30*
- ¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 46
- ¹ *Ibid. hlm.69*
- ¹ Roeslan Salaeh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Bary, Jakarta, 1983. Hlm.20
- ¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Univresitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm.14.
- ¹ *Ibid*, hlm. 85
- ¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 77
- ¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.22
- ¹ *Ibid. hlm. 266*
- ¹ *Ibid.*
- ¹ Adami Chazawi, *OpCit. Hlm.77-78*
- ¹ *Ibid. hlm.83*
- ¹ *Ibid.hlm.80*
- ¹ Focus Andrea dalam M. Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasae-Dasar Hukum Pidana*, Pradnya Paramiuta, Jakarta, 2001, hlm.7
- ¹ M. Lubis dan J.C. Scott, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm.19
- ¹ Hermie HK, *Korupsi di Indonesia dari Deik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm.32
- ¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.149
- ¹ Andi Hamzah dalam Djoko Prakoso, dkk. *Kejahatan-Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 392
- ¹ Alatas dalam Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15
- ¹ *Ibid*, hlm. 395
- ¹ Evi Hartati dalam Surachmin, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Cet. 2, Jakarta, hlm. 85-86
- ¹ Piers Beirne dan James Messerschmidt, dalam Ermansjah Djaja, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Cet. 1, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 19-21
- ¹ E. Sumaryono, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 160
- ¹ Elisatris Gultom, “*Mutual Legal Assistance dalam Kejahatan Transnasional Terorganisasi*” elisatris.wordpress.com (diakses pada 1 maret 2020)

¹ Romli Atsasmita. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997. Hlm.7

¹ Perbandingan Ekstradisi dan MLA, “ <http://mekar-sinurat.blogspot.com> “. (diakses pada 1 maret 2020)

¹ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.29

¹ Philip C. Jessup. *A Modern Law of Nations (Pengantar Hukum Modern Antarbangsa)*, terj. Fitria Mayasari, Cet. 1 (Bandung : Nuansa, 2012), hlm. 53

¹ Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana

¹ Mosgan Situmorang et.al “Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum” , Efektivitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik dalam Rangka Kepentingan Nasional. Hlm. 36

¹ *Ibid.*

¹ Peter Langseth, *United Nations Handbook on Practical Anti Corruption Measures for Prosecutors and Investigators*. (Vienna: UNODC, 2004) hal.120.

¹ Romli Atmasasmita. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997), hlm.26

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, (BPHN: Jakarta, 2010), hlm. 2

¹ Sunarto Siswanto, *Op.Cit.* hlm.149

¹ www.bphn.go.id/data/documents/lit , diakses pada 16 April 2020.

¹ *Ibid.*

¹ Tolib Effendi, *Op.cit.* hlm.127

¹ *Ibid.*

¹ *Ibid.* hlm.36

¹ *Ibid.* hlm.35

¹ *Ibid.* hlm.128

¹ William Y. W. Loo, *trends in Mutual Legal Assistance and Asset Recovery in Asia and The Pacific*, ADB/OECD Anti Corruption Initiative for Asia and The Pacific, OECD, 2007, hlm.47

¹ United Nations Convention Against Corruption, *Article 46* (3)

¹ United Nations Convention Against Corruption, *Article 31* (7)

¹ United Nations Convention Against Corruption, *Article 46 (9)(b)*

¹ United Nations Convention Against Corruption, *Article 46* (12)

¹ United Nations Convention Against Corruption, *Article 46* (21)

¹ Irma Sukardi, 2012, “*Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

¹ *Ibid.* hlm. 70

¹ Lihat Paragraf ke-empat pembukaan UNCAC.

¹ Saldi Isra. 2008. “*Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*”, Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang.

¹ Ridwan Arifin, dkk. *Op.Cit.* hlm.109

¹ *Ibid.* hlm.110

¹ *Ibid.*

¹ Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni. Hlm.11

¹ Paku Utama, 2012, Asset Recovery: The Endless Fight. *Jurnal Opinio Juris*. Vol.11 Mei-Agustus. Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hlm.7-9

¹ Ridwan Arifin, dkk. *Op.Cit.* hlm.113

¹Soeryono Soedarto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali. Hlm.5.

¹ Budi, Santoso. 2009. *Tracing the Proceeds of Corruption; an Indonesian Perspective*. Tanpa penerbit. Hlm.30.

¹ Ridwan Arifin, dkk. *Op.Cit.* hlm.11

¹*Ibid.*

¹ Wulansari, Eka Martiana. 2010. “*Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.7 No.4 Desember. Hlm.647

¹ Budi Santoso, *Op.Cit.* hlm.42

¹ Ridwan Arifin. *Op.Cit.* hlm.118

¹*Ibid.* hlm. 119

¹*Ibid.* hlm. 124

¹*Ibid.*

¹*Ibid.*

¹*Ibid.* hlm. 127

¹*Ibid.* hlm. 129

¹*Ibid.*

¹<https://majalah.tempo.co/read/peristiwa/95346/hendra-rahardja-tertangkap-di-australia&user=register> diakses pada tanggal 17 Mei 2020.

¹*Ibid.*

¹ Resty Erawati, *Op.Cit.*

¹<https://nasional.tempo.co/read/41771/ratusan-ribu-dollar-australia-milik-hendra-rahardja-disita> diakses pada tanggal 17 Mei 2020.

¹ Resti Erawati, *Op.Cit.*

¹*Ibid.* hlm.30

DAFTAR PUSTAKA

- Augustinus Pohan, dkk, *Pengembalian Aset Kejahatan*, (Yogyakarta: Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, 2008),
- Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm.126.
- Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.146
- Mogan Situmorang dkk, “*Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum*”, *Efektivitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik dalam Rangka Kepentingan Nasional*, 2012, hlm. 17.
- United Nations Development Programme, Asia-Pacific Human Development Report: Tackling Corruption , Transforming Lives* (New Delhi: Macmillan India LTD, 2008), hlm.18.
- Patrick Glynn, Stephen J. Kobrin, Moises Naim. *The Globalism of Corruption* (Washington: Institute for International Economics, 1997),
(http://www.iie.com/publications/chapters_preview/12/1iie2334.pdf, diakses pada 24 Januari 2020)
- Giri Suprapdiono, “*Developing International Cooperation: A need for Expediting Mutual Legal Assistance for Indonesia*”, *Jurnal Opinio Juris* 11 (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012), hlm. 79.
- Sunaryadi dan Amurwati, “*Recovering Indonesia’s Assets*”, hlm. 38.
- Ridwan Arifin, dkk. “*Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada di Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*”, 2016.
- Resty Erawati, skripsi: “*Star Initiative Sebagai Action Plan Bagi Pemerintah dalam Mengembangkan Aset-Aset Hendra Rahardja di Hongkong dan Australia*” (Surabaya, Universitas Airlangga, 2009), Hlm. 29.
- Siaran Pers Kedutaan Besar RI di Australia No.58/Pen/I/03 (Lihat lampiran 2)
- Paku Utama, “*Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*”, (<http://hukumonline.com/berita/baca/hol119356/terobosan-uncac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional>, diakses pada 24 Januari 2020). Hlm.3
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 32
- Dedy Andiwinata, “*Teori Hukum Progresif Menurut Satjipto Rahardjo*” (<https://www.scribd.com/doc/311763155/Teori-Hukum-Progresif-Menurut-Satjipto-Rahardjo>), Diakses pada tanggal 31 januari 2020)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101-102.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) hlm. 88
- Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, (Jakarta: Prenada Media, 2011) hlm. 93
- Soejono Soekamto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm.51
- Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi* ” (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 141
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Fajar), hlm.182
- Surakhmad Winarmo, “*Metode dan Teknik dalam bukunya*”, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*, (Bandung: Tarsio, 1994), hlm.17
- Pengertian Ahli. www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html?m=# (diakses pada 4 Maret 2020)
- Eddy O.s. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 124
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.75

- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 25-27
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & BatasBerlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 18.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.31.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.52
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 46
- Roeslan Salaeh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Bary, Jakarta, 1983. Hlm.20
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm.14.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 77
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.22
- Focus Andrea dalam M. Prodjohamidjoyo, *Memahami Dasae-Dasar Hukum Pidana*, Pradnya Paramiuta, Jakarta, 2001, hlm.7
- M. Lubis dan J.C. Scott, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm.19
- Hermie HK, *Korupsi di Indonesia dari Deik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm.32
- Andi Hamzah dalam Djoko Prakoso, dkk. *Kejahatan-Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 392
- Alatas dalam Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15
- Evi Hartati dalam Surachmin, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Cet. 2, Jakarta, hlm. 85-86
- Piers Beirme dan James Messerschmidt, dalam Ermansjah Djaja, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Cet. 1, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 19-21
- E. Sumaryono, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 160
- Elisatris Gultom, “*Mutual Legal Assistance dalam Kejahatan Transnasional Terorganisasi*” elisatris.wordpress.com (diakses pada 1 maret 2020)
- Romli Atsasmita. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997. Hlm.7
- Perbandingan Ekstradisi dan MLA, “ [http.mekar-sinurat.blogspot.com](http://mekar-sinurat.blogspot.com) “. (diakses pada 1 maret 2020)
- I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.29
- Philip C. Jessup. *A Modern Law of Nations (Pengantar Hukum Modern Antarbangsa)*, terj. Fitria Mayasari, Cet. 1 (Bandung : Nuansa, 2012), hlm. 53
- Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
- Mosgan Situmorang et.al “Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum” , Efektivitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik dalam Rangka Kepentingan Nasional. Hlm. 36
- Peter Langseth, *United Nations Handbook on Practical Anti Corruption Measures for Prosecutors and Investigators*. (Vienna: UNODC, 2004) hal.120.
- Romli Atmasasmita. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997), hlm.26

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, (BPHN: Jakarta, 2010), hlm. 2

www.bphn.go.id/data/documents/lit , diakses pada 16 April 2020.

William Y. W. Loo, *trends in Mutual Legal Assistance and Asset Recovery in Asia and The Pacific*, ADB/OECD Anti Corruption Initiative for Asia and The Pacific, OECD, 2007, hlm.47

United Nations Convention Against Corruption, *Article 46* (3)

United Nations Convention Against Corruption, *Article 31* (7)

United Nations Convention Against Corruption, *Article 46 (9)(b)*

United Nations Convention Against Corruption, *Article 46* (12)

United Nations Convention Against Corruption, *Article 46* (21)

Irma Sukardi, 2012, "*Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*", Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Saldi Isra. 2008. "*Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*", Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang.

Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni. Hlm.11

Paku Utama, 2012, Asset Recovery: The Endless Fight. *Jurnal Opinio Juris*. Vol.11 Mei-Agustus. Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hlm.7-9

Soeryono Soedarto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali. Hlm.5.

Budi, Santoso. 2009. *Tracing the Proceeds of Corruption; an Indonesian Perspective*. Tanpa penerbit. Hlm.30.

Wulansari, Eka Martiana. 2010. "*Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.7 No.4 Desember. Hlm.647

<https://majalah.tempo.co/read/peristiwa/95346/hendra-rahardja-tertangkap-di-australia&user=register> diakses pada tanggal 17 Mei 2020.

<https://nasional.tempo.co/read/41771/ratusan-ribu-dollar-australia-milik-hendra-rahardja-disita> diakses pada tanggal 17 Mei 2020.